

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha

Andini Nur Babul Jannah¹, Muhammad Nur Hidayat^{2*}, Muhammad Ajid Husain³, Askan⁴,
Ma'rifatul Aini⁵

Universitas Darul Ulum, Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapit, Jombang, Jawa Timur 61419

andininurbabuljannah@gmail.com, mnurhidayat@gmail.com,

muhammadajid.undar@gmail.com, askanzamzam@gmail.com,

marifatul.aini.45@gmail.com

ABSTRAK

Ditengah perekonomian pasca wabah *Covid-19*, para Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah banyak terkena dampak buruk dari usaha yang telah didirikan. Maka dari itu pemerintah telah membuat kebijakan bahwa UMKM perlu mendaftarkan usahanya melalui *oss.go.id* agar masyarakat mudah mendaftarkan usahanya dengan efisien dan cepat. Kebijakan ini terdapat dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Perizinan ini memiliki manfaat seperti mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha mulai dari persyaratan untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan) izin usaha, hingga izin operasional untuk kegiatan usaha dari tingkat daerah dan pusat dengan mekanisme dalam rangka pemenuhan komitmen persyaratan izin.

Kata Kunci: Kebijakan, Perizinan usaha, dan UMKM

Abstract

In the midst of the post-Covid-19 economy, businesses, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) have been badly affected by the business that was established. Therefore, the government has made a policy that MSMEs need to register their businesses through oss.go.id so that people can easily register their businesses efficiently and quickly. This policy is contained in PP No. 5 of 2021 concerning government regulations in the implementation of risk-based business licensing. This permit has benefits such as ease of obtaining business permits, starting from the requirements to conduct business (permits related to location, environment, and building) business permits, to operational permits for activities from the central and regional governments with a mechanism for fulfilling the requirements.

Keywords: Policy, Licensing, and MSME

PENDAHULUAN

Tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap perizinan dalam usaha saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Jika bicara tentang pengusaha besar sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dalam berusaha diatur dengan sedemikian rupa demi perkembangan yang lebih baik bagi perusahaan, namun untuk pengusaha skala mikro yakni UMKM sepertinya masih kurang diperhatikan oleh para pelaku usahanya mengingat tidak banyak UMKM yang mendaftarkan usahanya serta mendapatkan NIB dari BKPM (BKPM 2020). Kebanyakan UMKM tidak ingin mendaftarkan usahanya kepada BKPM salah satunya karena tidak ingin menghadapi situasi yang sulit dengan mengurus banyak hal untuk usahanya, disisi lain adanya anggapan bahwa tanpa mengurus perizinan

usaha dipercaya lebih efisien bagi mereka karena enggan untuk melakukan proses pendaftaran dalam perizinan yang terkesan rumit. Kurangnya kesadaran hukum pelaku UMKM akan hal ini adalah problematika utama dari permasalahan ini. Tidak hanya itu saja, masyarakat Indonesia juga merasa bahwa jaminan hukum belum mampu memberikan perlindungan yang aman kepada dirinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa NIB sendiri atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). NIB sendiri NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeaan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum ini biasanya didasari karena kegiatan sosialisasi yang masih kurang. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk mempelajari masalah hukum yang terkesan rumit. Salah satu masalah hukum yang sering diremehkan oleh masyarakat adalah mengenai usaha. Padahal, hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat di dalam undang-undang. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi hukum yang sudah ada. Salah satu pelanggaran hukum mengenai usaha yang sering dilakukan adalah tidak adanya perizinan usaha. Kemudian, pelanggaran lain yang sering terjadi adalah ketentuan membayar pajak yang sering tidak dipenuhi oleh pengusaha. Terlebih lagi, pemahaman hukum dalam dunia usaha sangat penting agar proses memulai usaha menjadi lebih mudah dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian, mengurus perizinan usaha, pajak, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya cukup dengan mengenal hukum saja, mematuhi peraturan hukum juga perlu dilakukan. Dengan begitu, kamu dapat menjaga diri dan usaha anda agar terhindar dari permasalahan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *online single submission (OSS)* versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem *OSS-RBA* sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Informasi dan pelayanan online sangat dibutuhkan oleh pengelola karena dapat memberikan informasi yang diharap secara cepat (Dwiningwarni et al. 2021), meningkatkan meningkatkan promosi potensi dan layanan melalui website (Sayekti

Suindyah Dwiningwarni, Mei Indrawati, Machrus Ali 2021), pelayanan, publikasi digital perlu mengedepankan potensi ekonomi lokal dan sosial masyarakat agar didukung dan berdampak positif bagi ekonomi warga sekitar. Daya tarik potensi desa harus di desain yang baik sehingga menjadi pilihan masyarakat bukan hanya di Jombang tetapi juga daerah lain (Trisunarno et al. 2021)

Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021). Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. (Latif et al. 2021)

Sektor Usaha OSS-RBA ini berlaku bagi 17 sektor usaha, diantaranya (Pasal 5 ayat (1) Perka BKPM 4/2021): Kelautan dan perikanan Pertanian Lingkungan hidup dan kehutanan Energi dan sumber daya mineral Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Transportasi; kesehatan, obat dan makanan; Pendidikan dan kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik; Pertahanan dan keamanan; Ketenagakerjaan; Keuangan.

METODE PENDEKATAN

Metode Asset Based Communities Development (ABCD)

Pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) adalah sebuah paradigma dalam pengabdian masyarakat, prinsip pendekatan ABCD adalah bahwa semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendaaygunaannya secara mandiri dan maksimal. Penekanan pada aset reinventing menjadi ciri khas pendekatan ini, karena di dalam aset reinventing tersebut, para mahasiswa diharuskan mengeksplorasi ketersediaan social assets yang dimiliki masyarakat. Bagi KKM-UNDAR (Kuliah Kerja Mahasiswa, Universitas Darul Ulum, Jombang) social assets lebih diarahkan untuk identifikasi aset masyarakat dalam kehidupan beragama mereka. Sinkronisasi antara ketersediaan social assets dan program kerja KKN menjadi penentu keberhasilan ABCD. Upaya pengembangan masyarakat harus dilaksanakan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki, serta segenap potensi dan aset yang dipunyai yang potensial untuk dimanfaatkan. Hanya dengan mengetahui kekuatan dan aset, diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan oleh karenanya memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. (Al-Kautsari 2019)

1. Pemetaan Aset

Pemetaan aset individu adalah kegiatan menginventaris pengetahuan (knowledge), kecerdasan rasa (empathy) dan keterampilan (skill) individu yang

dimiliki setiap warga dalam suatu komunitas. Secara umum, inventarisasi aset perorangan dapat dilakukan berdasarkan tiga kelompok yang berhubungan dengan hati, tangan dan kepala. Proses pemetaan aset individu dapat dilakukan dengan mengunjungi setiap rumah tangga yang ada dalam suatu komunitas. Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan dengan hanya mengumpulkan sejumlah/sebagian warga dari suatu komunitas yang dianggap paling mengetahui warga yang ada dalam suatu komunitas. Pendekatan atau cara mana yang akan dipilih sangat tergantung kepada besaran warga dalam suatu komunitas. Hasil pemetaan aset perorangan yang disusun berdasarkan kategori tertentu dijadikan sebagai direktori aset perorangan yang bertujuan untuk memudahkan pencarian aset yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu komunitas.

2. *Asset Based dengan Problem Based*

Memahami potensi yang ada di komunitas dan cara pemetaannya termasuk potensi antara laki-laki dan perempuan; harus bisa memahami pemetaan sumber daya yang ada dalam komunitas dan mampu menggali sumber daya yang ada dalam komunitas tanpa diskriminasi gender.

3. *Aset individu*

Mengidentifikasi aset individu yang dimiliki oleh pribadi baik laki-laki ataupun perempuan dan aset yang dimiliki oleh masyarakat; bersama-sama dengan masyarakat memetakan aset individu dari suatu komunitas. Mengidentifikasi modal sosial yang ada di komunitas dampingannya yang dapat menunjang terwujudnya tata kelola demokratis; mengidentifikasi nilai – nilai sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat menunjang terwujudnya tata kelola demokratis. memahami proses interaksi sosial pada masyarakat yang dapat menunjang terwujudnya tata kelola demokratis. Mengidentifikasi lembaga – lembaga sosial yang ada di masyarakat berdasarkan kesetaraan gender. Mengoptimalkan lembaga sosial yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat baik para peserta maupun masyarakat dampingannya sebagai peluang dan kekuatan pengembangan masyarakat yang demokratis dan kesetaraan gender.

4. *Aset Fisik dan Sumber Daya Alam*

Inti pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan hidup melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat tersebut. Aset fisik dan sumber daya alam merupakan salah satu modal penting dalam pemberdayaan masyarakat. Aset ini mewakili unsur bangunan (seperti perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya), infrastruktur dasar (seperti jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya). Potensi pertanian/perkebunan, sumber daya alam yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

5. Modal Budaya dan Agama

Kebudayaan lokal merupakan serangkaian ide-ide, gagasan, nilai, norma, perlakuan dan benda-benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam suatu ruang, geografis serta dinamika yang mengirinya. Kebudayaan lokal itu sendiri merupakan suatu mozaik yang sangat beragam dan mencerminkan kemerdekaan dalam berpikir, berperilaku, dan berkreasi sesuai kebutuhan totalitas lingkungan dinamika hidup. Agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku. Agama tidak hanya berkembang dengan ide saja, tetapi merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar. Agama berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku masyarakat, baik perilaku lahiriah maupun simbolik, agama menuntut terbentuknya moral sosial yang hanya kepercayaan, tetapi perilaku atau amalan. Fungsi agama yaitu : (1) fungsi maknawi, memberikan makna kepada perilaku setiap orang, yaitu mengtransendensikan pengalaman setiap orang, (2) fungsi identitas, memberikan kepada pemeluknya identitas sebagai orang yang beragama sekaligus akan mengokohkan kepribadiannya. Pada saat yang sama dengan menyadari dan berperilaku sesuai ajaran agamanya, (3) fungsi structural, agama berfungsi mempertinggi stabilitas sosial, memperkuat stratifikasi sosial, dan mendukung perubahan sosial. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu masyarakat, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan secara langsung atau tidak langsung terhadap di dalamnya. Penggunaan Matriks Tingkat Kelembagaan dan diagram hubungan kelembagaan

Mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan keagamaan yang ada dalam aktivitas dan kegiatan masyarakat setempat. Mengidentifikasi kelembagaan dan kelompok (formal dan informal) yang ada dalam masyarakat setempat yang berkaitan ritual kebudayaan dan Keagamaan. Mengidentifikasi tokoh/aktor penting yang berkaitan dengan kegiatan dan Kelembagaan kebudayaan dan keagamaan baik laki-laki maupun perempuan. Memahami berbagai hubungan kelembagaan kebudayaan dan keagamaan yang ada di masyarakat setempat. Mengidentifikasi peluang peran laki-laki dan perempuan untuk berkolaborasi dengan kelompok atau kelembagaan budaya dan keagamaan yang ada di masyarakat dengan menitikberatkan pada kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup akan sangat membantu untuk mengetahui sejauh mana pentingnya keberadaan ritual kebudayaan dan keagamaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta diantanya dan kemudian bagaimana memanfaatkannya sebagai peluang untuk menunjang pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Modal budaya dan agama perlu diintegrasikan dengan modal sosial untuk memberi pemahaman secara komprehensif tentang keberadaan aset non material yang menjadikan spirit/pendorong motivasi masyarakat dalam mewujudkan suatu impian dan perubahan.

PEMBAHASAN

Rata-rata penduduk di desa Papar yang terletak di kota Kediri ini, belum banyak yang mengerti jika perizinan usaha memiliki banyak manfaat, sekalipun usaha kecil seperti toko kelontong, makanan ringan dan perangkat tikus *homemade*. Mungkin saat ini kebutuhan perizinan belum terlalu penting, tetapi kedepannya akan sangat dibutuhkan, salah satunya masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.

Dan masih banyak manfaat lainnya, karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya UMKM yang belum memiliki surat izin usaha. Karena dinilai tidak efisien dan ribet, padahal jika masyarakat mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha yang terbaru ini atau perizinan usaha berbasis *OSS-RBA*. Masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya, karena sistem yang terbaru ini memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat, hanya dengan mendaftar online di *oss.go.id* maka permasalahan ribet dan tidak efisiennya waktu telah terpecahkan solusinya.

METODE PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

1. Pertama, melakukan penyurvei-an di daerah papar, Kediri. Untuk mencari beberapa UMKM yang akan di berikan sosialisasi mengenai perizinan usaha dan membantu UMKM untuk memahami kemudian mendaftarkan usahanya.
2. Kedua, memberikan sosialisasi atau atau memaparkan beberapa pengetahuan mengenai pentingnya perizinan usaha dan manfaat-manfaat yang didapatkan para UMKM ketika telah mendapat perizinan usaha. Agar mudah dipahami, kami menjelaskan dengan padat, singkat, jelas dan tidak bertele-tele. Hal ini guna membantu para UMKM agar mau bergerak maju kedepan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Kuliah, Kerja, Mahasiswa (KKM) yang diadakan oleh universitas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh tim H03 yang dilaksanakan di Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri pada 26 November sampai dengan 26 Desember yang diadakan di Dusun Pulosari, Desa Papar, Kecamatan Papar dari satu tempat UMKM ke UMKM yang lain. Program pengabdian yang kami lakukan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat serta membangun semangat dan motivasi kepada masyarakat pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro untuk melakukan pendaftaran usaha mereka agar mendapatkan NIB dari tiap usaha yang sedang mereka tekuni. Dari hasil yang kami

survey memang sedikit masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan hal ini mengingat kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya izin dalam berusaha. Sosialisasi yang dilakukan yakni dengan memberikan pembahasan mengenai perizinan usaha berbasis risiko dan manfaatnya, lalu selanjutnya diberikan sesi tanya jawab dan sekaligus pemberian pelatihan bagaimana melakukan pendaftaran perizinan usaha lewat media elektronik.



Gambar 1. Pengambilan foto kelompok H03 bersama sekretariat Desa Papar Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri setelah berbincang ringan sekaligus meminta izin untuk melakukan KKM didesa setempat.

Kegiatan KKM yang kami lakukan, setelah pemberangkatan oleh pihak LPPM pada 26 November 2021, untuk hari berikutnya kami awali dengan meminta izin pada pihak desa setempat untuk melakukan KKM di kawasan Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Pihak desa pun memberikan izin dengan senang hati dengan pesan jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada permasalahan selama KKM yang kami lakukan wajib melapor pada pihak sekretariat desa setempat. Setelah memberikan izin, kami mengajak berfoto dengan pihak desa seperti yang terlihat pada foto diatas yaitu kelompok kami dengan pihak sekretariat Desa Papar.

Jumlah Pekerja Penduduk Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	6,16	0,28
Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air Minum	1,29	0,26
Industri	16,85	16,79
Konstruksi	15,98	0,58
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	30,07	48,65
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6,02	0,97
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	5,81	4,99
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,82	27,48
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri

Dari data statistik diatas, dapat diketahui bahwa penduduk yang menjadikan sumber penghasilan dengan berwirausaha cukup mendominasi dan cukup banyak masyarakat yang menggeluti bidang ini. Akan tetapi, dari banyaknya masyarakat pelaku UMKM diwilayah Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang belum mendaftarkan usahanya sebagai sumber penghasilan ini, maka perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat pelaku UMKM terhadap kompetensi diri terutama pemahaman mengenai perizinan dalam mendirikan usaha. Peningkatan pemahaman masyarakat pelaku UMKM tentang perizinan usaha dapat memberikan keuntungan selain dari masyarakat pelaku UMKM itu sendiri juga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah yakni kemajuan terkait dengan terlaksananya kebijakan yang telah diimplementasikan kepada masyarakat. Perizinan dalam berusaha yang telah kita ketahui bersama yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *online single submission (OSS)* versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem *OSS-RBA* sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.



Gambar 2. Pengambilan foto kelompok H03 bersama bapak Umul Kirom sebagai salah satu pelaku UMKM yang memproduksi perangkat tikus di Dusun Pulosari Desa setempat.

Keberlangsungan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait dengan perizinan usaha pada beberapa UMKM di Dusun Pulosari memberikan peluang bagi masyarakat pelaku UMKM untuk memahami apa itu kebijakan OSS berbasis resiko serta manfaatnya jika mereka melaksanakan kebijakan tersebut. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan OSS berbasis resiko, kami juga melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mendaftarkan perizinan usaha berbasis OSS lewat media elektronik salah satunya gadget. Kami lakukan pendampingan pendaftaran lewat gadget agar lebih mudah dan efisien. Pendaftaran ini kami arahkan lewat *website OSS.go.id* lewat gadget masing-masing agar lebih mudah masyarakat dalam memahami. sosialisasi ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat pelaku UMKM untuk bertanya apa yang belum mereka pahami tentang kebijakan pemerintah ini. Kami membuka telinga untuk mendengarkan keluhan kesah mereka tentang apa saja yang membuat mereka tak kunjung mendaftarkan izin untuk usaha mereka. Ternyata ada beberapa dari masyarakat pelaku UMKM belum mendaftarkan usaha mereka karena belum mengetahui kebijakan OSS berbasis resiko ini, bahkan ada yang tak mengetahui sama sekali kebijakan ini. Walaupun ada beberapa yang tidak mengetahui kebijakan ini, beberapa masyarakat juga sudah ada yang mengetahui kebijakan ini namun juga tak kunjung mendaftarkan usaha mereka karena takut dikenakan pajak yang besar tiap tahunnya apabila mereka mendaftarkan

usaha mereka sehingga mengurungkan niat serta mengabaikannya karena rasa takut tersebut. Disisi lain, mereka enggan untuk mendaftarkan izin untuk usaha mereka karena dirasa cukup efisien apabila tanpa mendaftarkannya, serta adanya anggapan bahwa NIB pun juga tak cukup memberikan manfaat bagi mereka.



Gambar 3. Sosialisasi yang dilakukan kelompok H03 kepada salah satu pelaku UMKM di Desa setempat yakni ibu Winarti yang menjalankan usaha toko kosmetik dan peralatan rumah tangga.

Sosialisasi yang kami lakukan dengan pendekatan secara personal yang dilakukan tim H03 sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan data dimana banyak sekali permasalahan yang menjadi minimnya minat masyarakat pelaku UMKM mendaftarkan usaha yang mereka geluti dimana salah satunya terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman serta ketakutan masyarakat akan pajak yang besar untuk usaha yang mereka dirikan. Sebenarnya masyarakat pelaku UMKM yang sudah mengetahui kebijakan ini sudah ada keinginan untuk mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan NIB serta dapat dipergunakan untuk hal lain bila diperlukan, namun melihat hal-hal diatas yakni pemahaman serta pengetahuan akan

kebijakan *OSS* berbasis risiko ini menjadikan tingkat pendaftar NIB di Dusun Pulosari, Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sepi peminatnya.

Menurut PP nomor 5 tahun 2021 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamankan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (*RBA = Risk Based Approach*). Mekanisme dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem *OSS*. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahnya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 di Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan *RBA*. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*). Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi:

- (1) aspek Keselamatan;
- (2) aspek Kesehatan;
- (3) aspek Lingkungan (K2L);
- (4) aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan
- (5) aspek lainnya.

Untuk aspek lainnya disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha dimaksud.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum Risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah,

Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka perizinan berusahnya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.



Gambar 4. Pendampingan pendaftaran OSS Berbasis Risiko lewat website OSS.go.id hingga mendapatkan NIB kepada mbak Ila salah satu pelaku UMKM usia muda yang menjalankan usaha makanan ringan dan es cup

Baru-baru ini, pemerintah memberikan peluang bagi banyak pengusaha mikro untuk mendapatkan insentif tambahan modal untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Walaupun tidak cukup besar, tapi bantuan ini cukup membuat para pelaku UMKM bergembira karena mendapatkan insentif tambahan. BLT UMKM atau BPUM adalah salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penyaluran BLT UMKM atau BPUM dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kebijakan baru pemerintah pada UMKM ini pun juga kami sampaikan dalam sosialisasi yang kami lakukan.

Setelah apa yang kami coba sosialisasikan kepada masyarakat pelaku UMKM Dusun Pulosari Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tentang kebijakan pemerintah terkait dengan OSS berbasis risiko ini, banyak sebagian masyarakat pelaku UMKM yang berminat mencoba dan mendaftarkan usaha yang mereka geluti. Mereka tak perlu mendaftar secara offline lalu mengantri selama berjam-jam untuk melakukan pendaftaran ini, Hanya cukup dengan menggunakan gadget mereka dirumah masing-masing dengan kekuatan internet yang memadai sudah dapat melakukan pendaftaran usaha mereka tanpa kesulitan. Dengan mendapatkan NIB mereka mendapat peluang dari kebijakan pemerintah berupa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Hal ini dapat memacu semangat pelaku UMKM dalam mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan insentif tambahan modal untuk usaha mereka.



Gambar 5. Pengambilan foto bersama mbak Saroh setelah melakukan sosialisasi tentang izin usaha yang kami lakukan dengan beliau sebagai salah satu pelaku UMKM yang mendirikan usaha toko sembako.

Dari apa yang kami sosialisasikan, respon dari warga Dusun pulosari, Desa Papar, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri cukup positif yakni masyarakat pelaku UMKM sebagian besar menerima dan melaksanakan dengan cukup antusias, mengingat banyak manfaat yang seharusnya mereka dapatkan dari melaksanakan

kebijakan pemerintah ini yaitu kebijakan *OSS* Berbasis Risiko. Setelah apa yang kami sampaikan tersalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM di Desa setempat, sebagian dari masyarakat cukup banyak yang mencoba mendaftar lewat *website OSS* yang tersedia. Selain karena minat yang besar, mereka juga lebih mudah melakukannya karena hanya dengan lewat gadget mereka masing-masing tanpa harus repot-repot mengantri selama berjam-jam. Jadi, sosialisasi yang kami lakukan cukup berdampak baik bagi terlaksananya kebijakan pemerintah di Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri terkait dengan izin usaha yakni kebijakan *OSS* Berbasis Risiko. Respon yang diberikan masyarakat sekitar kepada kami terkait dengan sosialisasi ini cukup membuat kami senang terlebih lagi tanpa penolakan dari mereka, sehingga program kerja yang kami susun juga dapat terlaksana dengan baik hingga dapat menulis luaran kami kali ini. Keberhasilan kami dalam menulis luaran ini pun bukan dari hasil usaha kami semata, melainkan banyak sekali partisipasi dan bimbingan dari pihak-pihak yang bersangkutan mulai dari awal dilaksanakan hingga hari penutupan KKM. Sabarnya bimbingan dari pihak LPPM serta DPL yang mengarahkan kami menjadi lebih baik dalam pelaksanaan KKM. Partisipasi dari penduduk desa Papar serta pihak sekretariat dan kepala desa setempat sangat memberikan kami kemudahan dan kelancaran dalam rangka penulisan luaran kami. Maka dari itu, kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan KKM yang dilaksanakan kelompok H03 dari awal pemberangkatan hingga akhir laporan serta luaran yang kami susun ini.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini terkait peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan *OSS* Berbasis Risiko terutama pada pelaku UMKM masyarakat Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berjalan dengan lancar kegiatan sosialisasi serta pelatihan ini dilakukan dengan baik. Masyarakat yang kami datangi merupakan mereka para pelaku UMKM yang mana memerlukan pemahaman tentang pentingnya izin dalam berusaha. Sebelumnya telah melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat yang menjadi mitra pengabdian ini dan pendekatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yang dilakukan oleh tim KKM H03. Dari masyarakat yang kami datangi sebagai subyek untuk pengabdian kami dalam kegiatan sosialisai dan pelatihan kebijakan *OSS* Berbasis Risiko sebagian besar dari mereka merasa termotivasi untuk melakukan pendaftaran usaha mereka dimana mereka juga mulai memahami tentang kebijakan ini serta mulai tertarik agar mendapatkan manfaat dari pendaftaran usaha mereka. Serta dapat memberikan kemajuan pada kebijakan yang telah pemerintah lakukan untuk masyarakat agar terlaksana dengan baik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Untuk kami sendiri (Ma'rifatul Aini dan Andini Nur Babul Jannah) karena telah berhasil melaksanakan KKM mandiri dengan baik.
2. Bapak Muhammad Nur Hidayat, S. Pd. M. Sosio selaku DPL(Dosen Pembimbing Lapangan) yang dengan sabar membimbing kami.
3. Bapak M. Ajid Husain, SH, M.H selaku Tim Monev(Monitoring dan Evaluasi) yang dengan sabar dan senantiasa membimbing serta memberi arahan kepada kami.
4. Bapak Machrus Ali, S.T., M.T selaku ketua LPPM(Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang dengan senang hati memberikan arahan dan petunjuk.
5. Segenap pelaku UMKM di desa Papar, kecamatan Papar, kabupaten Kediri yang dengan senang hati menerima kami untuk melaksanakan tugas dari Universitas.
6. Bapak Kelik priyono selaku kepala desa Papar,Kecamatan Papar, kabupaten Kediri serta sekretariat desa setempat yang telah menerima kami dengan baik untuk melaksanakan KKM didesa Papar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kautsari, Mirza Maulana. 2019. "Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4(2): 259.
- BPKM. 2020. "Badan Koordinasi Penanaman Modal | BKPM." *Badan Koordinasi Penanaman Modal* (23): 1–11.
- BKPM. 2021. "Permudah Izin Usaha, Pemerintah Indonesia Luncurkan Sistem OSS Berbasis Risiko". Melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/permudah-izin-usaha-pemerintah-indonesia-luncurkan-sistem-oss-berbasis-risiko>. [Diakses pada 23/12/2021]
- Dwiningwarni, Mei Indrawati, Machrus Ali, and Syamsiyah Yuli Dwi Andari. 2021. "Development of Tourism Villages Based on Promotion Integration Through Websites." *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2).
- Latif, Nashrudin et al. 2021. "Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM Di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo." *Pengabdian Masyarakat* 1: 92–101.
- Mei Indrawati, Machrus Ali, Syamsiyah Yuli Dwi Andari. 2021. "PKM Peningkatan Kapasitas Desawisata Di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang." In *PKM-CSR*, , 1122–29. <https://prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/1269>.
- Trisunarno, Lantip et al. 2021. "Desain Kolam Renang Berbasis Potensi Desa Di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang." *SEWAGATI* 5(2): 183. <https://iptek.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/6141>.
- Kontrak Hukum. 2020. "Pentingnya Mengenal Masalah Hukum Untuk Usaha". Melalui <https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-mengenal-masalah-hukum-untuk-usaha>. [Diakses Pada 22/12/2021]
- Maulida, Rani. 2021. "Pentingnya One Single Submission Bagi Para Pelaku Usaha di Indonesia". Melalui [https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/online single-submission](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/online-single-submission). [Diakses Pada 23/12/2021]
- Nababan, Novita, Christine. 2021. "Mengenal NIB, Nomor Izin Sakti untuk Mulai Berbisnis". Melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211213084337-92-733188/mengenal-nib-nomor-izin-sakti-untuk-mulai-berbisnis>. [Diakses pada 23/12/2021]
- Nur, Galih. 2021. "Kabar Baik, BLT UMKM Diperpanjang hingga Akhir Desember 2021, Lakukan Ini agar Dapat BPUM Rp 1 Juta". Melalui <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-702893251/kabar-baik-blt-umkm-diperpanjang-hingga-akhir-desember-2021-lakukan-ini-agar-dapat-bpum-rp-1-juta>. [Diakses pada 23/12/2021]
- Pintek. 2021. "Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS, Mudah dan Cepat". Melalui <https://pintek.id/blog/nomor-induk-berusaha/>. [Diakses Pada 22/12/2021]
- PP No 5 Tahun 2021, "Peraturan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko". Lampiran III Salinan PP Nomor 5, 2021.